

**IMUNITAS JAKSA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
DALAM PERSPEKTIF Keadilan**

SKRIPSI

Oleh

Farhan Azmy Rahmadsyah

NIM. 05010322011



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Azmy Rahmadsyah
NIM : 05010322011
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Kebijakan Pidana bagi Jaksa pada Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021 dalam Perspektif Keadilan John
Rawls dan Imam Al-Mawardi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 November 2025

Yang menyatakan,



Farhan Azmy Rahmadsyah
NIM. 05010322011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

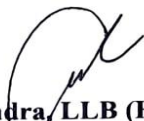
Nama : Farhan Azmy Rahmadsyah

NIM : 05010322011

Judul : Kebijakan Pidana bagi Jaksa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam Perspektif Keadilan John Rawls dan Imam Al-Mawardi

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 19 November 2025
Pembimbing,



Marli Chandra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farhan Azmy Rahmadsyah

NIM. : 05010322011

Judul : Imunitas Jaksa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam Perspektif Keadilan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

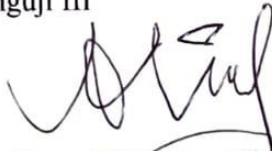
Penguji I



Marli Candra, LLb (Hons)., MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji III



H. Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag. M.Si.

NIP. 197809202009011009

Penguji II



Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 10 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Nafi' Mubarak, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farhan Azmy Rahmadsyah
NIM : 05010322011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : frhn.frhn.2004@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Imunitas Jaksa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam Perspektif Keadilan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januari 2026

Penulis



(Farhan Azmy Rahmadsyah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kebijakan pidana dijalankan oleh berbagai lembaga penegak hukum, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pidana yang ada. Oleh sebab itu, politik hukum memegang peranan krusial dalam mengarahkan dan memastikan proses pembaruan kebijakan pidana berjalan dengan tepat dan berkeadilan. Melalui UU No. 11/2021, terdapat satu pasal yang menurut peneliti memerlukan perhatian khusus, yaitu Pasal 8 ayat (5). Nantinya Pasal *a quo* akan diteliti berdasarkan 2 rumusan masalah. *Pertama*, apakah hak imunitas bagi jaksa pada Pasal 8 Ayat (5) UU No. 11/2021 adalah bentuk *abuse of power*. *Kedua*, apakah hak imunitas bagi jaksa pada Pasal 8 Ayat (5) UU No. 11/2021 telah memenuhi prinsip keadilan.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui penelitian ini, undang-undang yang akan dijadikan sebagai acuan utama yakni UU No. 11/2021. Di samping itu peneliti akan menggunakan kajian konseptual berupa meneliti permasalahan yang ada melalui perspektif teori keadilan dari beberapa ahli. Sumber pengumpulan bahan hukum terbagi menjadi 2, di antaranya: sumber primer dan sekunder. Melalui sumber primer, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan teori keadilan sebagai acuan utama. Sementara melalui sumber sekunder, peneliti menggunakan artikel/jurnal, dan sumber bacaan relevan lainnya sebagai acuan tambahan.

Berdasarkan analisis yang ada, peneliti menyimpulkan 2 poin. *Pertama*, peneliti berpendapat bahwa jelas kebijakan pidana bagi jaksa pada Pasal *a quo* tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, hal demikian jelas dapat menimbulkan sebuah potensi fenomena *abuse of power* dan *conflict of interest* dalam tubuh internal jaksa. *Kedua*, peneliti menyatakan bahwa Pasal *a quo* bertentangan atau tidak sesuai dengan teori keadilan. Hal ini berlaku pada Pasal *a quo*. Peneliti berpendapat bahwa Pasal *a quo* belum sepenuhnya mengakomodir seluruh prinsip persamaan dan kesetaraan hak di depan hukum (*equality before the law*).

Sebagai rekomendasi dari temuan penelitian ini, disarankan agar pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan segera melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Pasal *a quo*. Pembaruan ini perlu mengadopsi pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel, menghilangkan celah yang memungkinkan potensi *abuse of power* dan *conflict of interest* dalam institusi kejaksaan. Penyesuaian Pasal *a quo* terhadap teori keadilan juga dianggap penting dalam memastikan prinsip persamaan dan kesetaraan hak di depan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait dapat menginisiasi pelatihan dan pendidikan etika bagi aparatur kejaksaan. Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan budaya hukum yang menjunjung tinggi prinsip persamaan dan kesetaraan hak di depan hukum, demi menjaga kredibilitas penegakan hukum yang adil dan berimbang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori	14
1. Teori Keadilan John Rawls	14
2. Teori Keadilan Brian Z. Tamanaha.....	15
3. Teori Keadilan Imam Al-Mawardi.....	16
H. Definisi Operasional.....	17
1. Imunitas bagi Jaksa	17
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	17

3. Teori Keadilan.....	17
I. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Analisis Bahan Hukum	20
J. Rencana Pembahasan	20
BAB II TEORI KEADILAN DAN PRINSIP <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i> SEBAGAI KERANGKA TEORITIS	22
A. Teori Keadilan John Rawls.....	22
B. Teori Keadilan Brian Z. Tamanaha.....	23
C. Teori Keadilan Imam Al-Mawardi.....	28
BAB III IMUNITAS BAGI JAKSA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	39
1. Landasan Filosofis	39
2. Landasan Yuridis	45
3. Landasan Sosiologis.....	48
B. Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	50
BAB IV IMUNITAS BAGI JAKSA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 MELALUI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN	65
A. Analisis Imunitas bagi Jaksa melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.....	65
B. Analisis Imunitas bagi Jaksa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 melalui Perspektif Teori Keadilan	68
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

LAMPIRAN.....	94
BIOGRAFI PENULIS.....	107



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh SAW wa Sunaniḥ wa Ayyāmih (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī), riwāyah dan naskah al-Ḥāfiẓ Syaraf al-Dīn Abī al-Ḥusain ‘Alī bin Muḥammad al-Yūnīnī*. Riyadh: ‘Aṭāyāt al-‘Ilm, 2016.

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintah Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim, taḥqīq Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī*. Kairo: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā’uh, 1955.

Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1916.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

———. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.

———. *The Law of Peoples*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Tamanaha, Brian Z. *Beyond the Formalist - Realist Divide*. Oxford: Princeton University Press, 2010.

———. *On The Rule of Law History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Jurnal:

Adinda, Dwiana, Alfah Salam, Arfian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, dan Jerry Yanto. “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

- Di Indonesia.” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 12-25.
- Akbar, Muhammad, Hambali Thalib, dan Sri Lestari Poernomo. “Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 551-569.
- Amelin, Oleksandr Yu. “International Legal Standards of Prosecutorial Activity and Status of Prosecutors: Implementation in Ukraine and in Individual Member States of the European Union.” *Journal Legal Horizins* 14, no. 3 (2021): 25-34.
- Amin Siregar, Rahmat Efendy Al. “Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham.” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 35-46.
- Ansar, Lukman, Hasmiyati, Satriadi, Tarmizi, dan Muhammad Tryas Budi Firamulia. “Pengaruh Pemikiran Brian Z . Tamanaha tentang Socio Legal Positivism terhadap Proses Pengambilan Putusan Hakim.” *Jurnal Ar-Risalah* 3, no. 2 (2023): 71–80.
- Ari, Ernesta Arita, Suwito, Liani Sari, Irsan, dan Faharudin. “Kekebalan Kejaksaan dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK NO. 15/PUU-XXIII/2025.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7173–7183.
- Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammadi, dan Utang Rosidin. “Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 1 (2025): 68-78.
- Astari, Ayunda Mariska, dan I Dewa Gede Dana Sugama. “Kualitas Penyidikan Tindak Pidana pada Penerapan Asas Equality Before the Law.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025): 1-20.
- Dorskaia, Aleksandra, dan Andrei Dorskii. “Genesis and Historical Sense of the Motto ‘Liberte, Égalite, Fraternite.’” *Journal Wisdom* 1, no. 1 (2021): 61-73.
- Fernando, Zico Junius. “Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia.” *Jurnal Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2001): 67-89.
- Ginting, Yuni Priskila, Gwayneowen Justin Iteh, Jesselyn Andyny Harijanto, Lyviani Claudine Sam, Michelle Clarisa, Candra Halim, Rachelina Marceliani, dan Vanessa Valentina. “Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 8 (2023): 633-645.
- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217-227.
- Kaban, Divany Harbina Emzilena, Keshia Annisa Putri, Arif Pujawangsa Paksi, dan

- Irwan Triadi. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 290-294.
- Maghfiroh, Mauliana. "Al Mawardi's Social Contract Theory (Study of Al Mawardi's Political Thought)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 8, no. 2 (2023): 142-157.
- Mukminto, Eko, dan Awaludin Marwan. "Pluralisme Hukum Progresi: Memberi Ruang Keadilan bagi Yang Liyan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 13–24.
- Musafir, dan Mohammad Dewa Ruci Septiano Mendieta. "Tinjauan Fikih Siyash Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi)." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 1-13.
- Najib, M. Ainun. "Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 139-151.
- Prabowo, Valentino Nathanael, Tjondro Tirtamulia, dan Hesti Armiwulan. "Independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Calyptra* 12, no. 2 (2023): 1-9.
- Puspita, Lona. "Kajian Filosofi Hukum Internasional Berdasarkan Pemikiran Brian Z. Tamanaha 'A Realistic of Law.'" *Jurnal Normative* 8, no. 2 (2020): 33–43.
- Putra, Bayu Karunia, Azizatul Farhaini, Dinatul Aini, Siti Nurjannah, Noviana Noviana, Iza Martha Padila, Nanik Azizah, dan Husnul Maab. "Relevance of Islamic Political Thought According to Al-Mawardi in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 827-842.
- Rahardjo, Satjipto. "Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia." *Law & Society Review: Journal of the Law and Society Association* 28, no. 3 (1994): 493-502.
- Rahayu, Derita Prapti, Faisal, Yokotani, Rafiqah Sari, dan Ndaru Satrio. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 16, no. 2 (2020): 276-289.
- Rahmah, Puja. "Konsep Keadilan Sosial dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Tata Kelola Pemerintahan Islam." *Jurnal Ibtikar* 2, no. 1 (2025): 42-51.
- Sari, Rhiska Novita, Jerriyansah, Angga Setia Wibowo, Octari Listiana, M. Thoriq El- Fajar, Mochamad Wahyu Kurniawan, Putri Ratna Sari, M. Rizqy Andriawan, dan Abidin Latua. "Ketatanegaraan Menurut Imam Al-Mawardi." *Psikosospes : Jurnal Psikososial dan Pendidikan* 1, no. 1 (2025): 67-74.
- Shoheh, Muhammad. "Al-Mawardi dan Teorinya tentang Kontrak Sosial." *Jurnal Realita* 1, no. 1 (2004): 1-14.

Sumadi, Echa Nursyah Dani, dan Tri Agus Gunawan. "Peran Kejaksaan Negeri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 1-11.

Tamanaha, Brian Z. "The Rule of Law and Legal Pluralism in Development." *Hague Journal on the Rule of Law* 3, no. 1 (2011): 1-17.

Tamungku, Efer Musa, Donald Albert Rumokoy, dan Toar Neman Palilingan. "Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 1 (2023): 1-12.

Umra, Sri Indriyani, dan Fatma Faisal. "Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 7297-7307.

Wijaya, Made Hendra. "Bentuk Penerapan Sistem Negara Hukum pada Jaman Klasik (Jaman Yunani Kuno dan Jaman Romawi Kuno)." *Journal Kerta Dyatmika* 12, no. 1 (2015): 1-14.

Yusuf, Muhammad, Amelia Katri Azizah, dan Isna Nur Maulida Saputri. "Konsep Keadilan dalam Islam Menurut Al-Mawardi." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies* 3, no. 2 (2022): 120-129.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Fahrin, Annisa Aulia. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Keluarga Nabi Muhammad Saw (Telaah Buku Kehidupan Rasul Allah Muhammad Saw Karya M Fetullah Gulen)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Marsudi, Imang Job. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasca Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Pamungkas, Gery. "Independensi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Utami, Welis Putri. "Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Idariyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 7 Oktober 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 24 April 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tanggal 25 November 2021.

Data Elektronik:

Afidah, Utia. "Putusan Kejaksaan RI, Kasi PB3R Kejari Blora Dimutasi ke NTT Karena Positif Narkoba." Beritajateng.id, 10 Desember 2024, akses 25 Februari 2025, <https://beritajateng.id/berita/putusan-kejakung-ri-kasi-pb3r-kejari-blora-dimutasi-ke-ntt-karena-positif-narkoba/>

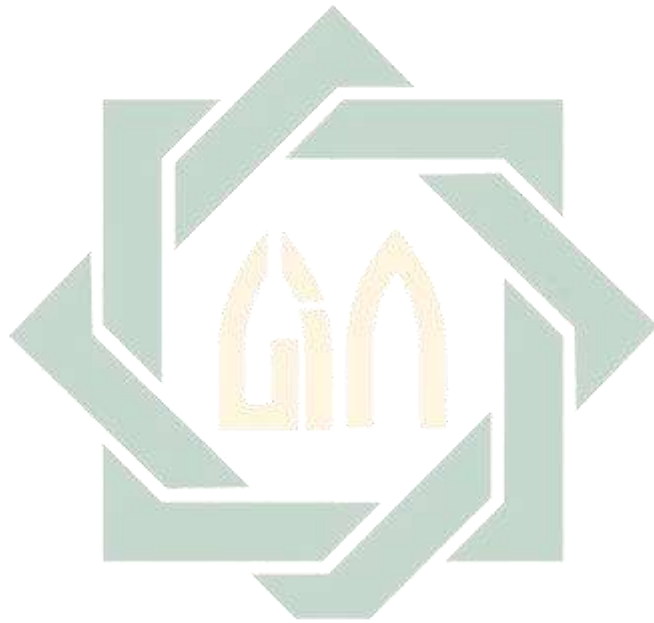
Gil dan Fnr. "Jaksa Kejari Batubara Dicapot Usai Peras Rp25 Juta ke Terdakwa Narkoba," CNN Indonesia, 31 Januari 2024, akses 25 Februari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240131095419-12-1056544/jaksa-kejari-batubara-dicapot-usai-peras-rp25-juta-ke-terdakwa-narkoba>

Sunartono. "Jaksa Jovi Andrea Bachtiar Divonis Bersalah." Harian Jogja, 27 November 2024, akses 25 Februari 2025, <https://news.harianjogja.com/read/2024/11/27/500/1196155/jaksa-jovi-andrea-bachtiar-divonis-bersalah>

Lainnya:

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A